

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan kontribusi rutin yang dibayar oleh rakyat terhadap kas negara yang bersifat memaksa dan digunakan negara untuk kesejahteraan masyarakat meski tidak dirasakan langsung oleh masyarakat (Mahardhika Putri, R. 2021). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Mardiasmo (2006: 1) menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pajak termasuk iuran rakyat berupa uang yang wajib disetor kepada negara.
- b. Pemungutan pajak diatur berdasarkan Undang-Undang.
- c. Pembayaran pajak tidak mendapat jasa timbal maupun kontraprestasi secara langsung.
- d. Pajak digunakan untuk kepentingan negara yang bermanfaat bagi masyarakat.

2. Pendapatan Asli Daerah

Anggoro, D. D (2017: 18) mengemukakan “Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh Pemerintah Daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah”. Menurut (Khasanah, E. N., & Aldiyanto, F. R. 2023) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah perolehan pendapatan suatu daerah atas aktivitas pelayanan kepada masyarakat dan pemanfaatan sumber daya maupun kekayaan yang ada di pemerintah daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 20 menjelaskan bahwa “Pendapatan Asli Daerah atau biasa disingkat dengan PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab III Pasal 12 Ayat 2 menjelaskan bahwa Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

3. Pajak Daerah

Mardiasmo (2006: 12) mengemukakan Pajak Daerah merupakan pembayaran wajib oleh rakyat maupun perusahaan kepada Pemerintah Daerah tanpa imbalan secara langsung yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 21 menjelaskan bahwa “Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Anggoro, D. D (2017: 46) menyimpulkan bahwa Pajak Daerah yang diterima Pemerintah Daerah dari masyarakat akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 4 Ayat 1 dan 2 menyatakan:

Pajak daerah dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu:

- a. Pajak yang dipungut provinsi terdiri atas:

- 1) PKB;
 - 2) BBNKB;
 - 3) PAB;
 - 4) PBBKB;
 - 5) PAP;
 - 6) Pajak Rokok; dan
 - 7) Opsen Pajak MBLB.
- b. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/ kota terdiri atas:
- 1) PBB-P2;
 - 2) BPHTB;
 - 3) PBJT;
 - 4) Pajak Reklame;
 - 5) PAT;
 - 6) Pajak MBLB;
 - 7) Pajak Sarang Burung Walet
 - 8) Opsen PKB; dan
 - 9) Opsen BBNKB.

4. Pajak Reklame

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 50 dan 51 menjelaskan bahwa “Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu”.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 29 Ayat 1 dan 2 menjelaskan “Objek Pajak Reklame meliputi semua penyelenggaraan Reklame”. Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Reklame papan/ *billboard/ Videotron/ megatron*;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat/ stiker;

- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame film/ slide; dan
- i. Reklame peragaan.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 29 Ayat 3 menjelaskan juga bahwa Dikecualikan dari objek Pajak Reklame meliputi:

- a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. Label/ merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/ atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

5. Pajak Hiburan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 49 berbunyi “Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi dan/atau keramaian untuk dinikmati”. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 23 Ayat 1 menjelaskan bahwa Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:

- a. Tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
- b. Pergelaran kesenian, musik, tari, dan/ atau busana;
- c. Kontes kecantikan;
- d. Kontes binaraga;
- e. Pameran;
- f. Pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. Pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
- h. Permainan ketangkasan;
- i. Olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ ruang dan/ atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
- j. Rekreasi wahana ar, wahana ekologi, wahana Pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahanan permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
- k. Panti pijat dan pijat refleksi; dan
- l. Diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa.

Selain itu, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 23 Ayat 2 dijelaskan bahwa Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:

- a. Promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/ atau
- b. Kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

6. Efektivitas

Mardiasmo (2002: 134) mengemukakan bahwa Efektivitas merupakan proses mengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi perusahaan maupun pemerintahan dalam mencapai tujuan, organisasi dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan yang telah ditentukan. Mahmudi (2015: 86) berpendapat bahwa Efektivitas merupakan hubungan antara output (realisasi penerimaan Pajak Daerah) dengan tujuan yang ingin dicapai (target penerimaan Pajak Daerah). Efektivitas dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2 Klasifikasi Kriteria Efektivitas

No	Persentase Efektivitas	Kriteria
1	>100%	Sangat efektif
2	90%-100%	Efektif
3	80%-90%	Cukup efektif
4	60%-80%	Kurang efektif
5	<60%	Tidak efektif

Sumber: Petricia, A. P. 2025 (Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996)

7. Kontribusi

Menurut (Chandra, C. A., et al, 2020) Kontribusi merupakan tindakan aktif untuk mengoptimalkan kemampuan sesuai bidang dan kapasitas yang bertujuan untuk mengetahui tingkat peran Pajak Daerah yang disumbangkan dalam penerimaan PAD. Rasio kontribusi bertujuan untuk mengukur tingkat kontribusi Pajak Daerah (Pajak Reklame dan Pajak Hiburan) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul.

Kontribusi dapat diukur dan dikategorikan sebaagai berikut:

Tabel 3 Klasifikasi Kristeria Kontribusi

No	Persentase Kontribusi	Kristeria
1	0%-10%	Sangat kurang
2	11%-20%	Kurang
3	21%-30%	Sedang
4	31%-40%	Cukup Baik
5	41%-50%	Baik
6	Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Petricia, A. P. 2025 (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Penentuan Penerimaan Daerah)

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dini Andriyani, Ridha Azka Raga, dan Imam Purwanto (2023) melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Potensi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)”**. Objek dalam penelitian tersebut adalah penerimaan pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan pajak reklame Kota Tangerang tahun 2019-2021. Dari hasil penelitian diketahui bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan tergolong dalam kriteria “sangat efektif” karena menunjukkan hasil persentase diatas 100%, sedangkan kontribusi pajak reklame dan pajak hiburan terhadap PAD tergolong dalam kriteria “sangat kurang” karena menunjukkan hasil persentase pada interval 0,00%-10%. Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa efektivitas penerimaan pajak dipengaruhi oleh besar kecilnya target dan realisasi penerimaan pajak, sedangkan kontribusi pajak terhadap PAD dipengaruhi oleh pertumbuhan PAD dan realisasi pajak.

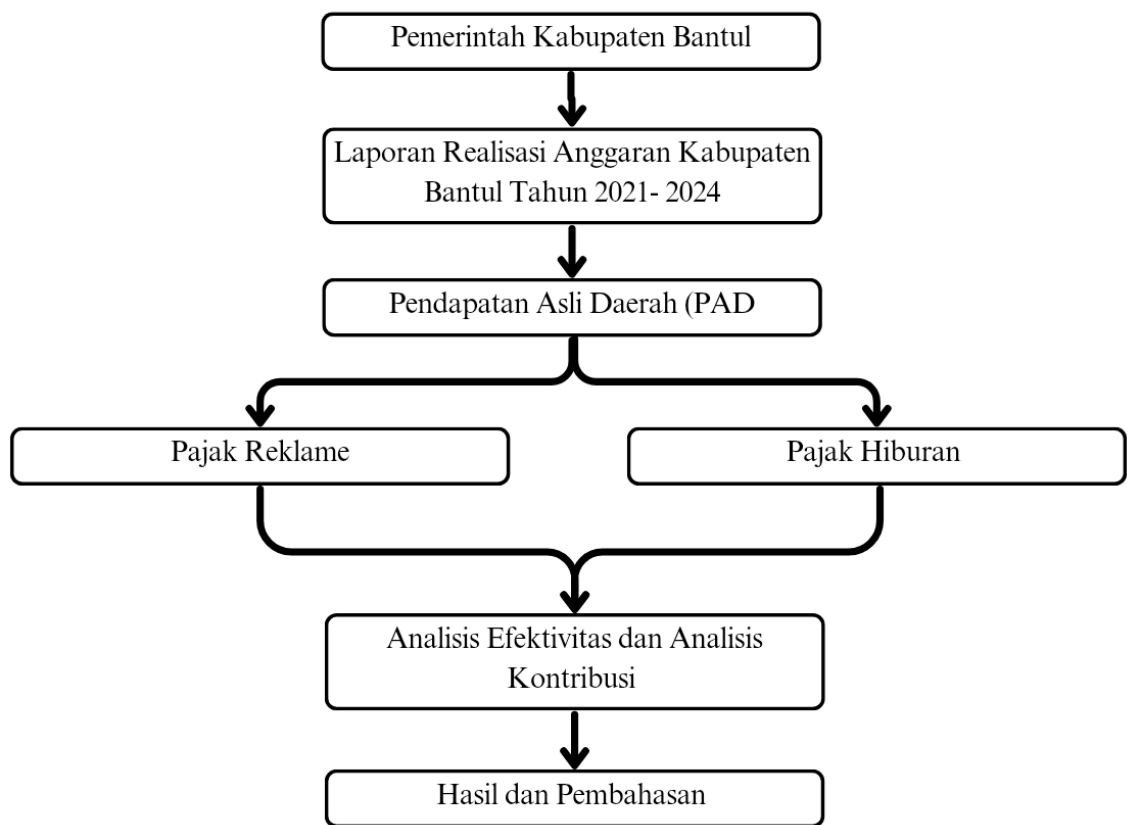
Ereka Puspita Sari, Eko Adi Widyanto, dan Rahmawati Fitriana (2025) melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Periode 2018-2023”**. Penelitian tersebut menggunakan teknik analisis kuantitatif deskriptif serta menggunakan objek penelitian laporan realisasi anggaran badan pendapatan daerah. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa efektivitas pendapatan pajak daerah secara umum sangat efektif dan pajak reklame dan pajak hiburan diketahui mengalami peningkatan, sedangkan kontribusi pajak reklame dan pajak hiburan belum menjadi pajak yang berkontribusi besar terhadap PAD.

Erlinda Nur Khasanah, dan Fauzi Rifqi Aldiyanto (2023) melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul DIY”**. Dalam penelitian tersebut menggunakan teknik analisis data metode deskriptif dan kuantitatif dengan objek penelitian laporan keuangan daerah kabupaten Gunungkidul selama tahun 2017-2021. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa rasio efektivitas pajak daerah kabupaten Gunungkidul mengalami fluktuatif meskipun rasio efektivitas menunjukkan angka diatas 100% dengan rata-rata sebesar

109,24%. Tingkat kontribusi pajak hiburan di kabupaten Gunungkidul masih tergolong rendah dengan rata-rata kontribusi terhadap PAD sebesar 0,06%, dari hasil tersebut disimpulkan bahwa pajak hiburan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap PAD. Tingkat kontribusi pajak reklame kabupaten Gunungkidul diketahui bahwa mengalami kenaikan yang cukup baik dari tahun 2017-2021 dengan rata-rata sebesar 0,40%.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir ini disusun untuk memberikan penjelasan yang menjadi objek penelitian, yakni untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak reklame dan pajak hiburan di Kabupaten Bantul tahun 2021-2024 dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan data laporan realisasi anggaran pemerintah daerah Kabupaten Bantul tahun 2021-2024. Dalam laporan tersebut di dapat informasi tentang komponen target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan tentang tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan serta seberapa besar tingkat kontribusinya terhadap PAD kabupaten Bantul. Kerangka berpikir dapat dijelaskan dengan susunan berikut ini:



Gambar 1 Skema Kerangka Berpikir